

338

12/MSOS



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.0.1/441/DIKISOS/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI TANDA DAFTAR LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Kota Palu, perlu dilakukan verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM VERIFIKASI TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Ketua:
 1. melakukan pemeriksaan dokumen untuk persiapan ke lokasi alamat LKS;
 2. menerima laporan dari anggota tim yang telah melakukan verifikasi di lokasi alamat LKS; dan
 3. menyerahkan rekomendasi layak/tidak layak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan tanda pendaftaran.
- b. Anggota:
 1. menerima dokumen pendaftaran LKS dari dinas pelayanan;
 2. melakukan verifikasi ke LKS; dan
 3. membuat rekomendasi kelayakan atas hasil verifikasi LKS.

KETIGA : Tim Verifikasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06/03/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 466-0-1/441/DIN SOS/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI TANDA DAFTAR
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025

- I. Ketua : Nur Amin, S.K.M., M.Kes (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Palu)
- II. Anggota :
1. Ridwan, S.Sos NIP. 19700730 200701 1 019 (Penyuluh Sosial Ahli Muda) Dinas Sosial Kota Palu
 2. Sri Maryani, S.Sos NIP 19840317 201001 2 010 (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
 3. Multazam, S.Ap NIP. 19830430 202301 1 004 (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
 4. Nia Mariani Daniati, S.Sos NIP. 19850311 202321 2 045 (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
 5. Ekha Shitta Suhartini (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
 6. Rafin, S.Sos (Staf Dinas Sosial Kota Palu)
 7. Sunarti (Staf Dinas Sosial Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFTAN
NIP. 19780212 199803 1 004